



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ **162** /35.73.112/2020  
TENTANG

PENETAPAN RUMAH KARANTINA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa Timur, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Malang, Kota Malang, dan Kota Batu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, perlu menentukan Rumah Karantina Kota Malang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan WaliKota Malang tentang Penetapan Rumah Karantina dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi

Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan  
*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN RUMAH KARANTINA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

KESATU : Menetapkan Rumah Karantina dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai berikut :

- a. Gedung Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang terletak di Jl. Kawi Nomor 41, Kota Malang;
- b. *Guest House* Kota Malang yang terletak di Jl. Kawi Nomor 24, Kota Malang; dan
- b. Balai Besar Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jl. Raya Langsep Nomor 7, Kota Malang.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 19 Mei 2020

/WALIKOTA MALANG,

SUYIAJI